



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR A13911
TENTANG
PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
PT ASURANSI DHARMA BANGSA OLEH AXA S.A.

LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PP No. 57 Tahun 2010”) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (“Perkom No. 10 Tahun 2010”) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Perkom No. 10 Tahun 2011”), pada tanggal 25 November 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Komisi”) telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan PT Asuransi Dharma Bangsa oleh AXA S.A.

VERSI PUBLIK

2. Pada tanggal 9 Januari 2012 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan Penilaian Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 03/KPPU/Pen/I/2012 tentang Penilaian terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Asuransi Dharma Bangsa oleh AXA S.A.

PARA PIHAK

3. AXA S.A.

AXA S.A. (“AXA”) merupakan perseroan yang didirikan pada tanggal 21 Juni 1957, dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Perancis. Perusahaan asuransi ini berkedudukan di 25 Avenue Matignon, 75008 Paris, dan bergerak di tiga bidang usaha utama, yaitu asuransi jiwa, kerugian, dan pengelolaan aset. Berikut adalah klasifikasi produk AXA:

- a. Asuransi Jiwa
 - *Unit Link*
 - *Life Insurance*
 - Kesehatan
 - *Personal Accident*
- b. Asuransi Kerugian
 - *Property*
 - *Motor Vehicle*
 - *Marine Cargo*
 - *Engineering*
 - *Liability*
 - *Health & Personal Accident*
- c. Pengelolaan Aset
 - Reksadana
 - Kontrak Pengelolaan Dana

4. PT Asuransi AXA Indonesia

PT Asuransi AXA Indonesia adalah perusahaan asuransi kerugian yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 1988 berdasarkan hukum dan perundang-

VERSI PUBLIK

undangan Republik Indonesia. Produk asuransi yang ditawarkan oleh PT Asuransi AXA Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. *Property insurance*;
- b. *Marine Cargo insurance*;
- c. *Motor Vehicle insurance*;
- d. *Health insurance*;
- e. *Personal Accident & Travel insurance*;
- f. *Liability insurance*; dan
- g. *Engineering insurance*.

5. PT AXA Mandiri Financial Services

PT AXA Mandiri Financial Services adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 30 September 1991. Perusahaan ini merupakan perusahaan *joint venture* yang bergerak di bidang asuransi jiwa, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, dan usaha anuitas.

6. PT AXA Life Indonesia

PT AXA Life Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 25 Februari 1992 berdasarkan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha asuransi jiwa termasuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun.

7. PT AXA Financial Indonesia

PT AXA Financial Indonesia adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 12 Maret 1988 berdasarkan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-9634.HT.01.01.Th88 tertanggal 20 Oktober 1988. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha asuransi khususnya bidang asuransi jiwa termasuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan anuitas termasuk usaha dengan prinsip syariah.

8. PT AXA Asset Management Indonesia

PT AXA Asset Management Indonesia adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 27 April 1992 berdasarkan hukum dan perundang-undangan Republik

VERSI PUBLIK

Indonesia. Perusahaan ini berkedudukan di Jakarta, dan merupakan perusahaan pengelola investasi khususnya menyediakan jasa pengelolaan investasi, seperti reksa dana, dan pengelolaan dana dengan mandat khusus.

9. PT AXA Services Indonesia

PT AXA Services Indonesia adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 18 September 2003 berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-26775HT.01.01.TH.2002 pada tanggal 10 November 2003. Kegiatan utama perusahaan ini adalah di bidang konsultasi bisnis dan manajemen.

10 PT Kotak Biru Konsultama

PT Kotak Biru Konsultama adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 19 April 2002 berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-09333HT.01.01.TH.2002 pada tanggal 29 Mei 2002. Kegiatan utama perusahaan ini adalah di bidang konsultasi bisnis dan manajemen.

11. PT Indonesia Emas Perkasa

PT Indonesia Emas Perkasa adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 19 April 2002 berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-09318HT.01.01.TH.2002 pada tanggal 29 Mei 2002. Kegiatan utama perusahaan ini adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang konsultasi bisnis dan manajemen.

12. PT Kotak Biru Investama

PT Kotak Biru Investama adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 12 Juli 2002 berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sebagaimana telah disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-14489HT.01.01.TH.2002 pada tanggal 2 Agustus 2002. Kegiatan utama perusahaan ini adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa konsultasi pengelolaan

13. PT Asuransi Dharma Bangsa

PT Asuransi Dharma Bangsa (“ADB”) didirikan pada tanggal 28 Juli 1961 dengan nama Insurance Society Dharma Bangsa Ltd. Kegiatan utama perusahaan ini adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang asuransi kerugian termasuk reasuransi kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk asuransi yang ditawarkan oleh ADB antara lain adalah:

- a. *Property Insurance*
- b. *Motor Vehicle Insurance*
- c. *Marine Cargo Insurance*
- d. *Engineering Insurance*

Sebelum terjadinya transaksi pengambilalihan, ADB dimiliki oleh Dana Pensiun Mandiri Satu dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 96% dan sisanya sebesar 4% dimiliki oleh PT Estika Yasakelola.

KRITERIA PEMBERITAHUAN

14. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-33252 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Asuransi Dharma Bangsa, diketahui bahwa pengambilalihan ADB oleh AXA berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 17 Oktober 2011.
15. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh AXA terhadap ADB tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi.
16. Nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara anak perusahaan AXA di Indonesia dan ADB adalah Rp 6.798.381.428.605 (enam triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah).
17. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara anak perusahaan AXA di Indonesia dan ADB adalah Rp 13.642.603.069.493 (tiga belas triliun enam ratus empat puluh dua miliar enam ratus tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
18. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham ADB oleh AXA **Terpenuhi.**

TENTANG TRANSAKSI

19. Pengambilalihan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. ADB meningkatkan modal dasar.
 - b. Bank Mandiri mengambilalih 120.000 lembar saham dari modal ditempatkan yang baru atau setara dengan 60% dari total saham ADB.
 - c. AXA mengambilalih 6.718 lembar saham yang dimiliki oleh Dana Pensiun Mandiri Satu, dan PT Estika Yasakelola atau setara dengan 40% dari total saham ADB.
20. Meskipun 60% saham ADB dimiliki oleh PT Bank Mandiri Tbk (“Bank Mandiri”), namun AXA dapat dianggap sebagai pengendali dari ADB dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Anggaran Dasar ADB menentukan bahwa AXA berhak untuk mencalonkan dua orang direksi, yaitu Presiden Direktur dan Direktur Keuangan jika Direksi terdiri dari tiga orang anggota.
 - b. Kegiatan bisnis inti dari Bank Mandiri adalah menyediakan layanan perbankan sedangkan kegiatan bisnis inti dari AXA adalah menyediakan layanan asuransi. Oleh karena itu, AXA memiliki keahlian yang lebih dibanding Bank Mandiri dalam mengelola bisnis asuransi. Atas dasar hal tersebut, ADB akan lebih banyak dikendalikan oleh AXA yang memiliki keahlian dalam bisnis asuransi dibanding oleh Bank Mandiri.
21. Selanjutnya ADB berubah nama menjadi PT Mandiri AXA General Insurance.

ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

22. Pengambilalihan ini dilakukan guna memperkuat pasar bisnis asuransi kerugian di Indonesia.
23. Memberikan layanan jasa asuransi kerugian dengan kualitas yang lebih baik kepada konsumen Indonesia yang saat ini mempunyai kebutuhan yang besar terhadap asuransi kerugian. Hal ini dilakukan dengan menyediakan berbagai manfaat tambahan bagi konsumen seperti pelayanan *call center* dan mobil derek.

PASAR BERSANGKUTAN

24. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992”), usaha asuransi terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
- a. Usaha Asuransi Kerugian, yaitu jenis asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
 - b. Usaha Asuransi Jiwa, yaitu jenis asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
 - c. Usaha Reasuransi, yaitu jenis asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
25. AXA melalui PT Asuransi AXA Indonesia melakukan kegiatan usaha asuransi yang termasuk ke dalam kategori asuransi kerugian (*general insurance*), dengan produk-produk sebagai berikut:
- a. *Property Insurance*, yaitu asuransi yang menjamin risiko yang mungkin terjadi terhadap properti (bangunan dan isi).
 - b. *Motor Vehicle Insurance*, yaitu asuransi yang menjamin risiko yang mungkin terjadi terhadap kendaraan bermotor (mobil penumpang, *pick up*, truck dan sepeda motor).
 - c. *Marine Cargo Insurance*, yaitu asuransi yang menjamin risiko yang terjadi selama mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lainnya baik melalui darat, laut dan udara.
 - d. *Engineering Insurance*, yang terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu:
 - 1) *Machinery Breakdown*, yaitu menjamin risiko kerugian yang dapat terjadi pada semua jenis mesin peralatan mesin dan listrik.
 - 2) *Erection All Risk (EAR)*, yaitu menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian yang terjadi dalam proses pemasangan atau instalasi mesin-mesin (kecuali beberapa risiko saja yang tercantum dalam pengecualian).

VERSI PUBLIK

- 3) *Contractor All Risk (CAR)*, yaitu menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian yang terjadi dalam proses pembangunan atau konstruksi (kecuali beberapa risiko saja yang tercantum dalam pengecualian).
 - e. *Liability Insurance*, yaitu asuransi yang memberikan jaminan kepada tertanggung dalam hal tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami luka cedera badan, sakit, hingga meninggal dan kerusakan harta benda yang terjadi sehubungan dengan penggunaan barang-barang yang diproduksi dan sudah berada di luar pengawasan/penguasaan tertanggung.
 - f. *Health & Personal Accident Insurance*. *Health insurance* yaitu asuransi yang menjamin ganti rugi atas pengeluaran untuk pengobatan dan perawatan kesehatan serta kehilangan pendapatan karena gangguan kesehatan. Sedangkan *Personal Accident insurance* yaitu asuransi yang memberikan jaminan kepada seseorang bahwa ia atau ahli warisnya akan memperoleh santunan sebagai kompensasi dari suatu kerugian karena suatu kecelakaan yang dideritanya.
26. ADB merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha asuransi yang termasuk ke dalam kategori *general insurance*, dengan produk-produk sebagai berikut:
- a. *Property Insurance*, yaitu asuransi untuk properti.
 - b. *Motor Vehicle Insurance*, yaitu asuransi untuk kendaraan bermotor.
 - c. *Marine Cargo Insurance*, yaitu asuransi untuk kargo.
 - d. *Engineering Insurance*, yaitu asuransi untuk konstruksi.
27. Dengan demikian, terdapat 4 (empat) produk yang sama antara AXA dengan ADB, yakni sebagai berikut:
- a. Pasar produk *Property Insurance*;
 - b. Pasar produk *Motor Vehicle Insurance*;
 - c. Pasar produk *Marine Cargo Insurance*; dan
 - d. Pasar produk *Engineering Insurance*.
28. AXA melalui PT Asuransi AXA Indonesia melakukan kegiatan usaha asuransi, terutama dalam hal ini *general insurance*, di dalam wilayah Indonesia.
29. ADB juga melakukan kegiatan usaha asuransi, terutama dalam hal ini *general insurance*, di dalam wilayah Indonesia.

VERSI PUBLIK

30. Dengan demikian, pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.
31. Setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi menetapkan bahwa terdapat 4 (empat) pasar bersangkutan dari penilaian ini, yaitu:
- Pasar produk *Property Insurance* di seluruh wilayah Indonesia;
 - Pasar produk *Motor Vehicle Insurance* di seluruh wilayah Indonesia;
 - Pasar produk *Marine Cargo Insurance* di seluruh wilayah Indonesia; dan
 - Pasar produk *Engineering Insurance* di seluruh wilayah Indonesia.

PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

32. Pasar Produk *Property Insurance* (Asuransi Harta Benda)

No	Nama Perusahaan	Pangsa Pasar (%)
1.	PT Asuransi AXA Indonesia	0,81
2.	PT Asuransi Dharma Bangsa	0,15

33. Pasar Produk *Motor Vehicle Insurance* (Asuransi Kendaraan Bermotor)

No	Nama Perusahaan	Pangsa Pasar (%)
1.	PT Asuransi AXA Indonesia	0,56
2.	PT Asuransi Dharma Bangsa	0,03

34. Pasar Produk *Marine Cargo Insurance* (Asuransi Pengangkutan)

No	Nama Perusahaan	Pangsa Pasar (%)
1.	PT Asuransi AXA Indonesia	2,28
2.	PT Asuransi Dharma Bangsa	0,43

35. Pasar Produk *Engineering Insurance* (Asuransi Rekayasa)

No	Nama Perusahaan	Pangsa Pasar (%)
1.	PT Asuransi AXA Indonesia	0,48
2.	PT Asuransi Dharma Bangsa	0,10

36. Bahwa data yang digunakan Komisi dalam penilaian ini adalah data pangsa pasar tahun 2010 yang diperoleh dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Data pangsa pasar tahun 2010 merupakan data terakhir yang dikeluarkan oleh Bapepam.

37. Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung dengan memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$HHI = \sum (S_i)^2, \text{ dimana } S = \text{pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar}$$

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar. Dalam penilaian ini, pendekatan perhitungan HHI yang digunakan ialah besaran premi bruto perusahaan asuransi pada tiap-tiap pasar produk.

38. Pasar Produk *Property Insurance*

Nilai HHI untuk pasar produk *Property Insurance*

Tahun 2010		
Pra Akuisisi	Pasca Akuisisi	Delta HHI
496,2325	496,4755	0,2430

VERSI PUBLIK

39. Bahwa berdasarkan analisa perhitungan HHI terhadap pasar produk *property insurance* di Indonesia diperoleh bahwa tingkat konsentrasi pasar sebelum dan setelah pengambilalihan (akuisisi) berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) dengan nilai HHI di bawah 1800.
40. Bahwa berdasarkan ketentuan Perkom No. 10 Tahun 2011, apabila nilai HHI berada dalam spektrum I atau nilai konsentrasi pasar kurang dari 1800, maka transaksi pengambilalihan tidak akan mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya.
41. Dengan demikian, Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasca pengambilalihan (akuisisi) ADB oleh AXA pada pasar produk *property insurance*.
42. Pasar Produk *Motor Vehicle Insurance*

Nilai HHI untuk pasar produk *Motor Vehicle Insurance*

Tahun 2010		
Pra Akuisisi	Pasca Akuisisi	Delta HHI
781,8985	781,9313	0,0327

43. Bahwa berdasarkan analisa perhitungan HHI terhadap pasar produk *motor vehicle insurance* di Indonesia diperoleh bahwa tingkat konsentrasi pasar sebelum dan setelah pengambilalihan (akuisisi) berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) dengan nilai HHI di bawah 1800.
44. Bahwa berdasarkan ketentuan Perkom No. 10 Tahun 2011, apabila nilai HHI berada dalam spektrum I atau nilai konsentrasi pasar kurang dari 1800, maka transaksi pengambilalihan tidak akan mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya.
45. Dengan demikian, Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasca pengambilalihan (akuisisi) ADB oleh AXA pada pasar produk *motor vehicle insurance*.

46. Pasar Produk *Marine Cargo Insurance*

Nilai HHI untuk pasar produk *Marine Cargo Insurance*

Tahun 2010		
Pra Akuisisi	Pasca Akuisisi	Delta HHI
321,1622	323,1305	1,9683

47. Bahwa berdasarkan analisa perhitungan HHI terhadap pasar produk *marine cargo insurance* di Indonesia diperoleh bahwa tingkat konsentrasi pasar sebelum dan setelah pengambilalihan (akuisisi) berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) dengan nilai HHI di bawah 1800.

48. Bahwa berdasarkan ketentuan Perkom No. 10 Tahun 2011, apabila nilai HHI berada dalam spektrum I atau nilai konsentrasi pasar kurang dari 1800, maka transaksi pengambilalihan tidak akan mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya.

49. Dengan demikian, Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasca pengambilalihan (akuisisi) ADB oleh AXA pada pasar produk *marine cargo insurance*.

50. Pasar Produk *Engineering Insurance*

Nilai HHI untuk pasar produk *Engineering Insurance*

Tahun 2010		
Pra Akuisisi	Pasca Akuisisi	Delta HHI
516,5716	516,6707	0,0991

51. Bahwa berdasarkan analisa perhitungan HHI terhadap pasar produk *engineering insurance* di Indonesia diperoleh bahwa tingkat konsentrasi pasar sebelum dan setelah pengambilalihan (akuisisi) berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) dengan nilai HHI di bawah 1800.

52. Bahwa berdasarkan ketentuan Perkom No. 10 Tahun 2011, apabila nilai HHI berada dalam spektrum I atau nilai konsentrasi pasar kurang dari 1800, maka

VERSI PUBLIK

transaksi pengambilalihan tidak akan mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya.

53. Dengan demikian, Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasca pengambilalihan (akuisisi) ADB oleh AXA pada pasar produk *engineering insurance*.

KESIMPULAN

54. Menimbang fakta-fakta dan analisa terhadap dampak yang yang terjadi pasca Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan ADB oleh AXA, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Pasar bersangkutan pada penilaian ini adalah pasar produk *Property Insurance, Motor Vehicle Insurance, Marine Cargo Insurance, dan Engineering Insurance*, dengan wilayah pemasaran di seluruh Indonesia.
 - b. Bahwa tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar produk *Property Insurance, Motor Vehicle Insurance, Marine Cargo Insurance, dan Engineering Insurance* pasca pengambilalihan (akuisisi) ADB oleh AXA.

PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Asuransi Dharma Bangsa oleh AXA S.A.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua,

Ttd

Tadjuddin Noer Said